



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak (adopsi) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di,
Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 7 Oktober 2013, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/16/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara duda dengan janda;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami isteri, akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai keturunan anak;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama : **Alif Putra amungkas**, yang lahir pada tanggal 4 Januari 2016, yang mana anak tersebut lahir dari orang tua yang tidak diketahui namanya dan keberadaannya;
Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak tahu siapa nama orang tua kandung anak tersebut dan keberadaan orang tua kandung anak tersebut, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan anak tersebut dari mahasiswa dan mahasiswi yang bernama **Septia Wulandari, Riska** dan **Reval**, yang menurut keterangan dari ketiga mahasiswa dan mahasiswi tersebut adalah anak teman mereka yang statusnya mahasiswi juga yang pada saat setelah melahirkan anak tersebut dititipkan oleh ibu kandungnya kepada ketiga mahasiswa dan mahasiswi tersebut dan ibu kandung anak tersebut menyampaikan pesan agar anak tersebut dititipkan di panti asuhan atau ditaruh di depan rumah orang atau diserahkan kepada kenalan salah satu mahasiswa dan mahasiswi tersebut untuk dirawat asuh sebelum ibu kandung anak tersebut pergi;
5. Bahwa, oleh karena sampai saat ini ketiga mahasiswa dan mahasiswi tersebut tidak bisa menghubungi ibu kandung anak tersebut dan tidak tahu keberadaan ibu kandung anak tersebut serta asal usul alamat ibu **kandung anak** tersebut, maka berdasarkan pesan dari ibu kandung anak tersebut ketiga mahasiswa dan mahasiswi menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh, membesarkan

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA. AGM. Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat, dikarenakan ketiga mahasiswa dan mahasiswi tersebut masih berstatus mahasiswa tidak sanggup membiayai perawatan anak tersebut, menjalankan pesan ibu kandung anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada satu kenalan ketiga mahasiswa dan mahasiswi untuk dirawat dan diasuh. Maka atas hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat perhatian dan merasa khawatir terhadap keadaan, pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan, bahkan nasib anak tersebut dikemudian hari;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut, begitu pula dengan pendidikannya sebagaimana yang telah diatur menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelangsungan hidup anak tersebut di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang disebutkan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**Adila Pamungkas Bin Taskar**) dengan Pemohon II (**Irma Suhartini Binti Ismail Daud**) sebagai bapak angkat dan Ibu angkat dari anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas** dan anak tersebut adalah anak angkat Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Adila Pamungkas Bin Taskar**) dengan Pemohon II (**Irma Suhartini Binti Ismail Daud**) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **Alif Putra Pamungkas**, yang lahir pada tanggal 4 Januari 2016;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA. ACM. Hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan serta penjelasan tentang pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengerti dan k keberatan atas ketentuan-ketentuan tersebut;

<£\\ Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan aan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 jiri/ 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan 2 orang anak kandung Pemohon II yang juga sebagai anak tiri Pemohon I di persidangan masing-masing bernama:

1. **Helen Arianti binti Arifin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi llnihaz Bengkulu, tempat tinggal di Desa Rama Agung, Gang Mangga Nomor 30 RT/RW 007/004 Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat seorang anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas**, karena saya masih ingin punya adik lagi;
 - Bahwa, anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas**, sudah lebih kurang 3 bulan diasuh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut adalah anak yang terlantar karena ayah dan ibu kandungnya tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
 - Bahwa saya tidak merasa iri dan tidak merasa tersisih dari kasih sayang ayah ibu (Pemohon I dan Pemohon II) dengan kehadiran adik angkat tersebut dan saya akan menyayangi dan membimbing adik

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat yang bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut seperti adik kandung sendiri;

2. **Sella Arianti binti Arifin**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar di SMUN 2 Arga Makmur, tempat tinggal di Desa Rama Agung Gang Mangga Nomor 30 RT/RW 007/004 Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak keberatan ayah ibu (Pemohon I dan Pemohon II) mengangkat seorang anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas**,
N karena saya masih ingin punya adik lagi;
- Bahwa, anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas**, sudah lebih | kurang 3 bulan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

VBahwa saya tidak merasa iri dan tidak merasa tersisih dari kasih sayang ayah ibu (Pemohon I dan Pemohon II) dengan kehadiran adik angkat tersebut dan saya akan menyayangi dan membimbing adik angkat yang bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut seperti adik kandung sendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1703071807820003 tanggal 2 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor 1703076401730001 tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/16/X/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara(P.3);
4. Fotokopi Daftar Gaji bulan Januari 2016 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Polres Bengkulu Utara (P.4);
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 460/153/S3/DINSOS/2016 tanggal 18 Maret 2016 (P.5);

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Septia Wulandari binti Agus Syahlani**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi Poltekkes Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Kampar Nomor 27 Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi

- / Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Alif Putra Pamungkas** dan anak tersebut sudah sekitar 3 bulan diambil dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi kenal dengan ibu kandung anak tersebut bernama **Meilani** berasal dari Lebong karena saksi sering nongkrong bareng di Simpang Lima Kota Bengkulu bersama Meilani dan teman-teman saksi, namun saksi tidak kenal dengan keluarga Meilani dan saksi juga tidak tahu siapa nama ayah dari anak tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut adalah anak yang terlantar karena ayah dan ibu kandungnya tidak mau bertanggung jawab atas anak tersebut;
- Bahwa, anak yang bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut awalnya mulanya dititipkan oleh ibu kandungnya kepada saksi pada tanggal 4 Januari 2016 waktunya sekitar setelah sholat maghrib;
- Bahwa kronologis peristiwanya adalah sewaktu saksi sedang berada di Arga Makmur pulang kampung, **Meilani** (ibu kandung Alif Putra Pamungkas) menghubungi saksi dan mengatakan mau menemui saksi

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada urusan penting. Kemudian saksi berangkat ke Bengkulu dan sekitar setelah sholat magrib Meilani datang ke tempat kos saksi di Bengkulu dan menitipkan/menyerahkan anak bayi yang masih ada tali pusarnya kepada saksi dengan pesan agar anak tersebut ditiptkan di panti asuhan, atau ditaruh di depan rumah orang atau diserahkan kepada orang lain. Setelah menitipkan/menyerahkan anak bayi tersebut Meilani langsung pergi;

Bahwa saksi pernah menghubungi Meilani (ibu kandung Alif Putra Pamungkas) namun nomor Hpnya tidak aktif lagi;
Bahwa sewaktu Meilani menyerahkan anak bayi kepada saksi tidak pikirkan oleh saksi untuk melapor atau menghubungi pihak yang

berwajib, setelah itu baru terpikir oleh saksi bagaimana untuk mengurus dan merawat anak bayi tersebut selanjutnya. Akhirnya saksi menghubungi anak Pemohon II yang bernama Helen dan orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) menyatakan bersedia mengambil dan mengasuh anak bayi tersebut;

Bahwa, akhirnya pada tanggal 7 Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II serta Helen datang ke tempat kos saksi dan anak bayi tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi orang tua angkat yang baik dan mampu untuk mengurus, mendidik serta membesarkan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengurus anak tersebut karena Pemohon I sebagai Polri mempunyai kemampuan ekonomi;
2. **Reval Anggara bin Basri**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Poltekes Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada **pokoknya** sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA. AGM. Hal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 bulan yang lalu yaitu ketika Pemohon I dan Pemohon II mengambil seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama **Alif Putra Pamungkas**;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak bayi laki-laki bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang tua anak tersebut karena anak tersebut adalah seorang anak bayi dalam keadaan terlantar karena ditinggalkan/dititipkan oleh ibu kandungnya kepada teman saksi yang bernama Septia Wulandari;
seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2016 saksi di SMS oleh Wulandari agar datang ke tempat kosnya di Kelurahan Lempuing ada seorang perempuan menitipkan/menyerahkan anak bayi kepada Septia Wulandari dan sewaktu saksi tiba di tempat kos Septia Wulandari, perempuan (ibu kandung bayi) yang menitipkan anak bayi tersebut sudah pergi sehingga saksi tidak bertemu dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa anak bayi laki-laki yang bernama **Alif Putra Pamungkas** sempat diasuh dan dirawat oleh Septia Wulandari dan Riska Amalia Sari selama lebih kurang 3 hari dan kemudian pada tanggal 7 Januari 2016 Septia Wulandari, Riska Amalia Sari dan saksi sepakat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan mampu mengurus, mendidik serta membesarkan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengurus anak tersebut karena Pemohon I sebagai POLRI mempunyai kemampuan ekonomi;
3. **Riska Ameliana Sari binti Rusdi**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi Poltekes Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Kapuas V Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 3 bulan yang lalu yaitu ketika Pemohon I dan Pemohon II mengambil seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama **Alif Putra Pamungkas**;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama **Alif Putra Pamungkas** tersebut, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang tua anak tersebut, sebab anak tersebut adalah seorang anak bayi dalam keadaan terlantar ditinggalkan/dititipkan oleh ibu kandungnya kepada teman saksi Septia

tari;

seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2016 saksi di SMS oleh Wulandari agar datang ke tempat kosnya di Kelurahan Lempuing ada seorang perempuan menitipkan/menyerahkan anak bayi i kepada Septia Wulandari dan sewaktu saksi tiba di tempat kos Wulandari, perempuan (Ibu kandung bayi) yang menitipkan anak bayi tersebut sudah pergi sehingga saksi tidak bertemu dengan perempuan tersebut;

- Bahwa anak bayi laki-laki yang bernama Alif Putra Pamungkas sempat diasuh dan dirawat oleh Septia Wulandari dan saksi selama lebih kurang 3 hari dan kemudian pada tanggal 7 Januari 2016 Septia Wulandari, Reval dan saksi sepakat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan mampu mengurus, mendidik serta membesarkan anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengurus anak tersebut karena Pemohon I sebagai anggota Polri mempunyai kemampuan ekonomi;

Bahwa, atas keterangan tiga orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA. AGM. Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah untuk memperoleh tian hukum terhadap pengangkatan anak yang bernama **Alif Putra ngkas** yang lahir pada tanggal 4 Januari 2016 sesuai dengan uan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan untuk kepentingan masa depan anak terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut telah menelantarkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, mengajukan permohonan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan prinsip- prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa, baik Islam maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak;
- Bahwa, didalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Bahwa keberadaan anak angkat erat kaitannya dengan hukum keluarga, kewarisan dan wasiat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 ayat (1) dan) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagi orang tua angkat maupun anak ngkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak- f, //wanyaknya 1/3 dari harta warisan;

i Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sesuai pula hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang artinya:

"Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah. "

- Bahwa, pengangkatan anak harus seagama antara orang tua angkat dan calon anak angkat yang dapat diketahui dari agama kedua orang tua anak dan/atau lingkungannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti-bukti baik surat maupun para saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (bukti P1 dan P2);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/16/X/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara.(bukti P.3);

- Bahwa, calon anak angkat tersebut bernama **Alif Putra Pamungkas**, anak tersebut adalah anak terlantar ditinggal oleh orang tua kandung yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, dimana anak tersebut ditinggalkan oleh orang tua kandungnya kepada mahasiswa-

^ ""ahasiswi yang tidak sanggup merawat dan membesarkan anak tersebut.

smohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat rekomendasi dari nas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengangkat anak tersebut (bukti P,5);

i' /Bahwa anak yang bernama Alif Putra Pamungkas sudah sekitar 3 bulan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dalam kehidupan sehari-hari

anak tersebut terjamin kesehatannya serta Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan anak tersebut dengan baik seperti anak kandung sendiri;

- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai anggota Polri dan berpenghasilan tetap, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan keluarganya, termasuk anak angkat (bukti P.4);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani sanggup untuk merawat, mendidik serta membesarkan anak tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan tekadnya akan melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkat tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri, sedangkan dalam pengaturan yang ada kaitannya dengan hak waris, Pemohon I dan Pemohon II juga telah memahami hak dari seorang anak angkat, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon li akan mengikuti ketentuan hukum Islam;

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 12 dari 14

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini nkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan erlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon terhadap anak yang bernama : **Alif Putra Pamungkas** lahir pada tanggal 4 Januari 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M. bersamaan dengan tanggal 11 Syakban 1437 H. oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Rusdi, S.Ag., M.H**, masing- masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota

Rusdi S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 13 dari 14



Panitera Pengganti

Armalinas, S.H.

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan = Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp.191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.AGM. Hal 15 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)